

**PROBLEMATIKA KEPEMILIKAN LIMBAH SERBUK KAYU
PADA JASA PENGGERGAJIAN KAYU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI BLADO KAB. BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NUR KHAFIFI
NIM. 1217097

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PROBLEMATIKA KEPEMILIKAN LIMBAH SERBUK KAYU
PADA JASA PENGGERGAJIAN KAYU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI BLADO KAB. BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NUR KHAFIFI
NIM. 1217097

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Khafifi

NIM : 1217097

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Problematika Kepemilikan Limbah Serbuk Kayu Pada Jasa Penggajian Kayu Dalam Perspektif Hukum Islam di Blado Kab. Batang

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Maret 2023

Yang Menyatakan,



NUR KHAFIFI

NIM. 1217097

NOTA PEMBIMBING

Dr. Makrum Kholil, M.Ag

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Nur Khafifi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Nur Khafifi**
NIM : **1217097**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA KEPEMILIKAN LIMBAH
SERBUK KAYU PADA JASA PENGGERGAJIAN
KAYU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
BLADO KAB. BATANG**


Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 20 Maret 2023

Pembimbing



Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag.

NIP. 196506211992031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website : <http://fasya.uingusdur.ac.id> e-mail : info@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Nur Khafifi

NIM : 1217097

Judul Skripsi : Problematika Kepemilikan Limbah Serbuk Kayu Pada Jasa Penggajian Kayu Dalam Perspektif Hukum Islam

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 23 April 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag.

NIP. 196506211992031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Mohammad Fatch, M.Ag.

NIP. 197309032003121001

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 191780222 201608 D1 094



Pekalongan, 23 April 2023

Disahkan oleh

Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1997 dan Nomor 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis katakata Arab yang dipandang belum di serap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah di serap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

A. KONSONAN TUNGGAL

Fonen-fonen Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Sā	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	<u>H</u>	H dengan garis bawah
خ	Kā	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Dz	De dan Zet
ر	Rā	R	Er
ز	Zāl	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	<u>S</u>	Es dengan garis

			dibawah
ض	Dād	<u>D</u>	De dengan garis dibawah
ط	Tā	<u>T</u>	Te dengan garis dibawah
ظ	Zā	<u>Z</u>	Zet dengan garis dibawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas hadap kanan
غ	Gāin	Gh	Ge dan Ha
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	<i>Apostrof</i>
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	يا = ai	يا = ī
أ = u	وا = au	وا = ū

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جماعة : ditulis jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمةالله : ditulis *ni'matullah*

زكاةالفطر : ditulis *Zakat al-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

1. A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (¯) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya


الشَّيْخَةُ : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
شَيْخَاإِلْسَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*.



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada kedua orang tua, Bapak Casmin dan ibu Turyani yang selalu memberikan saya semangat baik moriil maupun materiil dan dorongan do'a
2. Keluarga penulis adik-adik tercinta Faizah Khoirunnisa, dan juga kakek nenek, mbah Taryadi (alm) mbah Sukinah, mbah Bawon mbah Yatin yang telah memberi dorongan semangat kepada saya sebagai penulis sampai sekarang.
3. Dosen pembimbing, bapak Dr. Makrum Kholil, M.Ag yang sudah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Syukur, Bapak Soleh, Bapak Bawon, narasumber yang telah membantu memberi informasi pada penelitian ini.
5. Teman saya Ari Setian, Yusril Ihza Mahendra S.E, Fuji hanafi, Ety Nur Baety Fatonah S.H., Abdul Syukur S.Kom, yang selalu mendukung dan memberi saran dari masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
6. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

MOTO HIDUP

Seorang manusia akan menjadi lebih kuat seiring halangan dan ombak (masalah)
yang menerpa menghadangnya

“Roronoa Zoro”



ABSTRAC

Khafifi, Nur. (1217097). 2023. "Ownership of Wood Powder Waste in Wooden Stands in Ds. Keteleng District Blado District. Stems in KHES and Islamic Law (A Comparative Study)". Sharia Faculty Thesis. Department of Sharia Economic Law. Supervisor Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag

Wood is a product produced by forests that has considerable economic value. The many benefits of wood also have an impact on the rise of business activities in the industrial sector that processes wood, such as sawmills. There are several types of waste that are often found in residential areas. This waste also occurs in the production activities of the sawmill industry.

This research is a field study or field research in which the researcher obtains information and data directly from the research location which is the object of the research. Review of sharia economic law regarding ownership of wood waste products in Keteleng Village, District. Blado, the practice of sawmilling that has been carried out by residents is a unique transaction, namely ijarah (rental) which is a transaction that buys and sells the benefits of an object, apart from the ujah that the owner of the sawmill service gets, he also gets waste which is the result of the sawmill.

Keywords: Leasing, Sharia Economic Law, Positive Law

ABSTRAK

Khafifi, Nur. (1217097). 2023. “Kepemilikan Limbah Serbuk Kayu Pada Stand Kayu Di Ds. Keteleng Kec.Blado Kab. Batang Dalam KHES Dan Hukum Islam (Suatu Studi Perbandingan)”. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag

Kayu adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh hutan yang mempunyai nilai perekonomian yang cukup besar. Banyaknya manfaat dari kayu tersebut juga berdampak dengan maraknya aktivitas bisnis di sektor industri yang melakukan pengolahan terhadap kayu seperti halnya penggergajian kayu. Terdapat beberapa limbah yang marak ditemukan di wilayah pemukiman masyarakat. Limbah tersebut juga tidak terkecuali terjadi pada aktivitas Produksi Industri penggergajian Kayu.

Penelitian ini berjenis studi lapangan atau field research di mana peneliti memperoleh informasi dan data dengan langsung yang bersumber dari tempat penelitian yang menjadi objek penelitian. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kepemilikan hasil limbah kayu di Desa Keteleng, Kec. Blado praktek penggergajian kayu yang telah dilakukan oleh warga merupakan transaksi yang unik, yaitu ijarah (sewa-menyewa) yang merupakan transaksi yang memperjual belikan manfaat suatu benda, selain ujah yang didapat pemilik jasa penggergajian kayu juga mendapatkan limbah yang merupakan hasil dari penggergajian kayu.

Kata Kunci: Sewa-menyewa, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Positif

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“Kepemilikan Limbah Serbuk Kayu Pada Stand Kayu Di Ds. Keteleng Kec.Blado Kab. Batang Dalam KHES Dan Hukum Islam (Suatu Studi Perbandingan)”**


sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Demikian pula, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi

6. Bapak Prof. Dr. Makrum Kholil, M.Agselaku Dosen Pembimbing skripsi, atas segala bimbingan, arahan, dukungan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Bapak Syukur selaku pemilik mesin gergaji di Desa Keteleng sebagai narasumber dalam penelitian ini, Bapak soleh, Bapak Bawon sebagai pengguna mesin gergaji kayu yang juga sebagai narasumber dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberi bimbingan, dukungan dan do'a terbaik yang tiada henti, serta pengorbanan luar biasa yang tidak dapat penulis ungkapkan dengan kata-kata.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala bantuan dan duungannya pada penyusunan skripsi ini.

Akhir kata dari penulis, semoga segala bantuan dan dukungannya dapat menjadikan amal sholeh dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Pekalongan, 13Maret 2023




Nur Khafifi

NIM. 1217097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTO HIDUP	x
ABSTRAC	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan penelitian.....	3
D. Kegunaan penelitian.....	3
E. Telaah Pustaka	4
F. Kerangka Teori	6
G. Metode penelitian.....	9
BAB II KONSEP KEPEMILIKAN, AKAD DAN SEWA-MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM	14
A. Konsep Kepemilikan.....	14
B. Sebab-sebab pemilikan	14
C. Macam-macam milkiyah	18
D. Konsep Akad.....	19
E. Macam-macam akad	23
F. Ijarah.....	27
BAB III LIMBAH SERBUK KAYU PADA STAND KAYU: DI DS. KETELENG KEC. BLADO KAB. BATANG DALAM KHES DAN HUKUM POSITIF.....	41
A. Letak Geografis Wilayah Penelitian.....	41
B. Praktik Jasa Penggergajian Kayu di Blado kab. Batang	43

C. Mekanisme kepemilikan serbuk kayu pada stand kayu di desa keteleng kec. Blado kab. Batang.....	46
BAB IV ANALISIS LIMBAH SERBUK KAYU PADA JASA PENGGERGAJIAN KAYU DI KEC. BLADO KAB. BATANG.....	53
A. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan hasil limbah kayu di Desa Keteleng, Kec. Blado.....	53
B. Tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan serbuk hasil penggergajian kayu di Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang.....	60
C. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan hasil limbah kayu di Desa Keteleng, Kec. Blado.....	63
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kayu merupakan produk yang dihasilkan oleh hutan melalui proses akumulasi selulosa dengan lignin yang terjadi pada dinding sel dalam aktivitas jaringan batang dan memiliki nilai perekonomian yang cukup besar. Kayu yang digunakan untuk suatu tujuan haruslah terlebih dahulu diperhatikan sifat dari kayu itu sendiri sehingga nantinya dapat menyesuaikan jenis yang cocok untuk suatu kegunaan tertentu. Kayu sendiri dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk beragam hal seperti halnya perabot rumah tangga, bahan bangunan, keperluan memasak hingga alat tulis.

Selain memiliki ragam manfaat, kayu juga memiliki dampak pada aktivitas bisnis di sektor industri. Terutama yang melakukan pengolahan terhadap kayu, seperti pada sektor penggergajian kayu. Pada aktivitas penggergajian ini menggunakan beberapa bahan baku seperti dolok. Alat utama yang digunakan yaitu bilah gergaji, tenaga penggerak berupa mesin dan juga alat bantu lainnya. Proses penggergajian tersebut dapat pula diartikan sebagai cara untuk mengolah kayu primer di mana hal yang wajib dilakukan pertama kalinya yaitu untuk mengolah dolok sehingga dapat berubah bentuk menjadi kayu persegi yang masih setengah jadi untuk selanjutnya dilakukan pengolahan secara sekunder dan tersier sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang diinginkan. Pada aktivitas penggergajian kayu tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan kayu yang memiliki mutu dan nilai yang tinggi, melakukan produksian dan juga rendemen yang maksimal, meminimalisir pembiayaan, dan meningkatkan produktivitas dari hutan itu sendiri. Akan tetapi dalam aktivitas tersebut masih marak perusahaan yang bergerak di sektor industri kayu yang tidak memikirkan strategi untuk melakukan penanganan terhadap limbah serbuk

kayu yang jumlahnya tentunya mengalami peningkatan khususnya pada industri di sektor kecil.¹

Limbah merupakan suatu akibat atau buangan dari adanya aktivitas produksi Baik dalam ruang lingkup rumah tangga maupun industri besar. Terdapat beberapa limbah yang marak ditemukan di wilayah pemukiman masyarakat akibat Aktivitas keseharian mereka seperti halnya sampah air kakus dan air buangan serta limbah-limbah lain yang disebabkan karena aktivitas produksi di wilayah pemukiman tersebut. Limbah tersebut juga tidak terkecuali terjadi pada aktivitas Produksi Industri penggergajian Kayu.

Berdasarkan hasil riset dari Balai Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Bogor maka sebenarnya terdapat potensi baik output maupun input dari adanya pengolahan Industri penggergajian Kayu hingga 50,2% dan bahkan pada industri kayu lapis potensinya dapat meraih angka 60%.(Dephut 1990). Dalam hal ini pores kepemilikan limbah serbuk kayu pada stand gergajian (shawmill) ini masih belum jelas kepemilikannya karena pada dasarnya limbah serbuk kayu tersebut masih milik dari si pemilik kayu, barang yang dapat diperjualbelikan masih di kategorikan sebagai harta. Sarana dan prasarana telah merambah dengan masif hingga ke penjuru desa yang mana hal tersebut berangkat dari adanya kebutuhan manusia guna mendapatkan kemudahan dalam proses pembelahan kayu dengan berbagai ukuranpun semakin cepat dalam pengerjaan mengingat adanya kepraktisan serta nilai ekonomis di dalamnya. Demi mempercepat pengerjaan dan efektivitas waktu yang dibutuhkan semakin singkat saat pemotongan/pembelahan kayu, dalam proses pengerjaan ada beberapa limbah yang dihasilkan dari pemotongan kayu tersebut. Ada serbuk kayu dan sisa sisa batang kayu yang tidak terpakai yang masih memiliki nilai jual dan fungsi yang banyak.

¹ Djoko purwanto,"*analisis jenis limbah kayu pada industri pengolahan kayu di kalimantan selatan*"jurnal riset industri hasil hutan vol.1 no.1 juni 2009.hlm14

Banyak konsumen gergajian pada stand kayu , meninggalkan limbah hasil pemotongan kayu yang tidak layak dipakai atau tidak sesuai ukuran, diantaranya sebitan, tatal, dan serbuk gergajian kayu. Pihak stand kayu menjual limbah hasil pemotongan kayu yang ditinggalkan konsumen kepada pabrik industri maupun orang-orang yang membutuhkannya. Karena di stand kayu terlalu banyak konsumen dan tempat yang kurang memadai untuk menyimpan limbah tersebut, maka pemilik stand kayu menjual kepada yang membutuhkan limbah tersebut untuk di alih fungsikan.²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme kepemilikan limbah serbuk kayu pada jasa penggergajian kayu di Kec. Blado, Kab. Batang
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kepemilikan limbah serbuk kayu pada jasa penggergajian kayu di Kec. Blado, Kab. Batang.

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

- a. Menganalisis dan mengeksplorasi mekanisme kepemilikan limbah serbuk kayu pada jasa penggergajian kayu di Kec. Blado, Kab. Batang.
- b. Menganalisis dan mengeksplorasi kepemilikan limbah serbuk kayu pada jasa penggergajian kayu di Kec. Blado, Kab. Batang dalam perspektif hukum islam.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis maka adanya penelitian ini semoga mampu menambah pengetahuan dan juga informasi untuk penulis dan juga pembaca terkait kejelasan Status kepemilikan limbah serbuk kayu perspektif hukum islam.

² Roy Rianto, Wahyudi, dan Dony A. Djitmau, “Potency and Use of Wood Processing Waste at Wood Sortiment-Based Producer in West Manokwari Sub-District” Jurnal Kehutanan Papuaasia vol. 5no.1 hlm.41 tahun 2019

2. Secara praktis, maka adanya penelitian ini semoga mampu memahami dan juga membentuk kesadaran dari masyarakat terkait aktivitas jual beli limbah serbuk kayu berdasarkan perspektif hukum islam serta dapat dijadikan referensi dan juga masukan untuk pihak yang terlibat dalam aktivitas jual-beli limbah serbuk kayu tersebut.

E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaji tentang kepemilikan, diantaranya skripsi-skripsi yang berjudul :

JUDUL	NAMA PENGARANG	ISI
<p><i>“Tinjauan Hukum Islam Status Kepemilikan Dedak Beras Selep di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”</i></p>	<p>M. Yazid Farihin</p>	<p>Hasil penelitian mengkaji terkait dedak pada lokasi penggilingan padi yang merupakan hasil pengolahan padi oleh petani yang memakai jasa giling padi, akan tetapi pada konteks tersebut ada perbedaan perspektif yang menyangkut tanggapan terkait kepemilikan dedak pada lokasi tempat menggiling padi tersebut.</p>

<p><i>“Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ajibarang”</i></p>	<p>Cita Purwasari Apriani</p>	<p>Hasil penelitian mengkaji terkait bagaimana menyikapi lebih atau kurangnya kain ketika terdapat transaksi jasa di mana pemesan ingin menjahit suatu pakaian. Banyak dari penjahit yang mana jika mereka kekurangan bahan kain akan meminta tambahan dari pelanggannya akan tetapi ketika proses menjahit sudah selesai dan juga masih terdapat kelebihan kain para penjahit seringkali tidak mengembalikan kain tersebut dan bahkan menggunakan untuk produk yang lain.</p>
<p><i>“Studi Kasus di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Magelang: Tinjauan Hukum Islam tentang Kepemilikan Pasir Material Vulkanik Merapi di Tanah Perorangan”</i></p>	<p>Muhamad Baihaqi</p>	<p>Skripsi ini membahas terkait bagaimana perspektif syariat Islam terkait orang-orang yang memiliki pasir material vulkanik terutama di wilayah Desa jumoyo Kecamatan salam Kabupaten Magelang akibat dari adanya letusan Gunung Merapi pada tahun 2010.</p>

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut terdapat beberapa kesamaan yaitu membahas tentang hukum kepemilikan atas barang tertentu. Setelah melakukan pengamatan dan telah melakukan penelusuran maka sejauh yang diketahui oleh peneliti maka kajian yang membahas dengan detail terkait kepemilikan limbah gergaji kayu (serbuk kayu) pada stand penggergajian kayu perspektif Islam maka masih belum terdapat suatu studi atau Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu lainnya sehingga berdasarkan hal tersebut membuat peneliti memiliki minat dalam melakukan pengkajian dan pembahasan

F. Kerangka Teori

A. Al-Milk

Wahbah Az-Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Ghufroon A Mas'adi, menjelaskan *Al-milk* adalah keistimewaan (*istishah*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar'i.³

Dalam buku *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, *al-milk* didefinisikan sebagai berikut⁴ :

إِخْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبْدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

³ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 55.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 67 9Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 38.

‘‘Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada halangan syar’i.’’

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara’, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan orang lain.

Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain⁵ :

1. احراز المباحة, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang) atau:

الْمَالُ الَّذِي لَوْ يَدْخُلُ فِي مِلْكٍ مُّخْتَرَمٍ وَلَا يُوجَدُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ مِنْ تَمَلُّكِهِ

‘‘Harta yang tidak termasuk dalam harta yang dilindungi, (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (mani’ syar’i) untuk memilikinya.’’

Misalnya : Ikan dilaut, Rumput dijalan, Hewan dan Pohon kayu di hutan dan lain-lainya.

2. Al- khalafiyah (فِيَةِ الْخَلَا), yang dimaksud dengan khalafiyah ق

خُلُوقِ شَخْصٍ أَوْ شَيْءٍ جَدِيدٍ مَحَلَّ قَدِيمٍ زَائِلٍ فِي الْخُفُوقِ

‘‘bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya’’.

Al-Khalafiyah dibedakan menjadi dua :

- a. Penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya *pewarisan*.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press,2016),39

- b. Penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada *tadhim*(pertanggungan) ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widh*(pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain. Melalui *tadhim* dan *ta'widh*ini terjadilah pergantian atau peralihan milik dari pemilik pertama kepada pemilik baru.
3. *Tawallud min Mamluk* **مايتولد من المملوك** yaitu segala yang terjadi dari benda yang dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya : bulu domba menjadi milik pemilik domba, pohon yang tumbuh dikebun. Dalam hal ini berlaku kaidah :
- مايتولد او ينسا من المملوك مملوك**
- ''Setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya''.⁶
4. *Al-'aqd*, yaitu pertalian antara ijab dan Kabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad. Aqad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia.⁷

B. Ijarah

Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain:⁸

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press,2016),39

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 45.

⁸ Kasmaidi Ahmad, ''Pelaksanaan Jual Beli Dedak Pada Huller Ditinjau Menurut Ekonomi Islam''.Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau 2015.

- a. Menurut Ali al-Khafifi, *ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Antara sewa dan upah ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti "Seseorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah", sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti "Para karyawan bekerja dipabrik di bayargajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu". Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

C. 'Urf

Kata '*Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah '*Urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya. Baik berupa ucapan atau perbuatan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. '*urf* atau adat menurut istilah ahli syariat ialah dua kata yang sinonim atau mempunyai pengertian yang sama. Menurut istilah syara' tidak ada perbedaan diantaranya.⁹

G. Metode penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu strategi tertentu yang memanfaatkan akal pikir dengan sistematis guna meraih tujuan tertentu. Penelitian sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas untuk melakukan

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1993), 134.

pencarian pencatatan, perumusan dan juga melakukan analisa hingga pembuatan suatu laporan dari apa yang telah diteliti.¹⁰

1. Jenis dan Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau field research dimana peneliti memperoleh data dan informasi langsung dari tempat penelitian. Dalam setting ini, penulis juga menggali kegiatan, aktivitas, dan peristiwa yang berlangsung, baik untuk subjek kajian maupun untuk individu.¹¹ Peneliti juga tetap memakai beberapa sumber kepustakaan melalui literatur literatur seperti buku, hasil riset maupun internet guna mendukung dan menunjang referensi yang dijadikan untuk mengkaji terkait Status kepemilikan suatu barang.¹²

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif guna memperoleh suatu pemahaman yang detail dan radikal terkait permasalahan ataupun fenomena sosial yang terjadi. Peneliti menafsirkan atau melakukan interpretasi terhadap subjek penelitian berdasarkan makna yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya dan pengaruh dari Makna tersebut bagi tingkah laku mereka.¹³ Pada konteks tersebut peneliti meneliti langsung dengan mewawancarai tentang penggergajian kayu di Desa Keteleng, Kec. Blado.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian memakan waktu sekitar tiga bulan dan dilakukan di wilayah Desa Keteleng Kec. Kab, Batang Blado.

3. Data dan Sumber Data

¹⁰ Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 1.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 15.

¹² Ulfa Fadhilah Arafat, “Analisis Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Terhadap Jual Beli Pulsa Melalui Data Network Indonesia (DNI) Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 11.

¹³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),85.

a. Data

Untuk mengatasi masalah penelitian, informasi berikut diperoleh dari temuan penelitian:

- a. Data tentang mekanisme kepemilikan suatu barang.
- b. Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan serbuk kayu.

b. Sumber Data

Studi ini mengacu pada sejumlah sumber data yang berbeda, termasuk:

- a. Sumber data primer yang didapat langsung oleh peneliti dari proses wawancara kepada pengrajin kayu, angket, dan pendapat baik dari pemilik stand penggergajian kayu dan pemilik kayu.
- b. Sumber data sekunder yang didapat dari pengumpulan semua informasi yang memiliki relevansi terhadap teori baik langsung dan tidak langsung dengan judul dan permasalahan penelitian serta juga melalui jurnal-jurnal terkait dengan kepemilikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Para peneliti menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data dan informasi yang komprehensif, termasuk:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses untuk mengumpulkan data melalui wawancara langsung informan yang ditemui di lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan terstruktur dan terarah kepada pemilik stan penggergajian kayu yang ada di Desa Keteleng, Kec. Blado.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, data dikumpulkan dengan meninjau arsip dan dokumen pendukung terkait informasi yang telah dimiliki seperti jurnal, buku, dan penelitian yang sudah ada terlebih dahulu.

5. Analisis Data

Analisis data sifatnya sangatlah penting pada suatu penelitian di mana ketika peneliti telah berhasil melakukan pengumpulan informasi dan data secara komprehensif berdasarkan kajian penelitian maka akan dianalisis. Sehingga berdasarkan informasi yang terkumpul dapat ditarik suatu kesimpulan tentang bagaimana status kepemilikan serbuk kayu di desa Keteleng, Kec. Blado, Kab. Batang diatur dalam perspektif hukum Islam.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan dan juga membandingkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber untuk mengumpulkan data. Dengan memverifikasi data dari teknik dan sumber data yang telah digunakan, penulis mengumpulkan data dan sekaligus menguji kredibilitas data tersebut.¹⁴

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama mencakup pendahuluan

Memuat latar belakang dan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, telaah pustaka dan juga sistematika penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua konsep kepemilikan, akad dan sewa menyewa dalam hukum Islam

Memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab bab Berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian hak milik, Jenis-jesis kepemilikan, macam-macam hak milik, sebab-sebab kepemilikan, Kaidah khusus kepemilikan, dan ijarah.

Bab ketiga kepemilikan limbah serbuk kayu pada jasa penggajian kayu

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 125.

Berisi data dan analisis data bagaimana proses kepemilikan limbah serbuk kayu di stand gergaji kayu di desa keteleng, blado, batang dan bagaimana proses kepemilikan serbuk kayu menurut hukum islam

Bab keempat analisis limbah serbuk kayu pada jasa penggergajian kayu

Analisis mengenai kepemilikan limbah serbuk kayu menurut pemilik stand kayu dan menurut hukum islam dan mekanisme kepemilikan serbuk kayu

Bab kelima penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta hasil analisis data yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Desa Keteleng, Kec, dilakukan kajian terhadap hukum ekonomi syariah terkait kepemilikan limbah kayu. Selain ujarah yang diterima pemilik jasa penggergajian kayu, ia juga menerima limbah hasil penggergajian kayu. Praktik penggergajian kayu Blado yang selama ini dilakukan warga merupakan transaksi tunggal yaitu ijarah (sewa). Di Desa Keteleng, hal ini sudah dilakukan masyarakat sejak lama.
2. Kepemilikan produk limbah kayu di Desa Keteleng, Kec, telah mendapatkan legal review yang menguntungkan. Karena serbuk kayu merupakan bagian dari kayu (dolok) yang telah digergaji, pemilik jasa penggergajian kayu biasanya tidak berhak atas itu. Oleh karena itu, pemilik kayu harus memiliki bedak. Namun, masyarakat Desa Keteleng memandang praktik kepemilikan limbah kayu itu sebagai hal yang wajar karena sudah menjadi kebiasaan. Meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam kontrak bahwa pemilik jasa penggergajian kayu memiliki serbuk gergaji, namun baik pemilik kayu maupun pemilik jasa penggergajian kayu mengetahui bahwa jika mereka melihat kayu, maka serbuk gergaji tersebut adalah milik penyedia penggergajian kayu. melayani. Akibatnya, pemilik layanan penggergajian memiliki serbuk gergaji.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis paparkan di atas, tanpa mengurangi rasa hormat penulis memberikan saran kepada:

1. Kepada pemilik stand kayu, supaya mensosialisasikan akad dan transaksi pembayaran upah dan kepemilikan serbuk kayu kepada para pengguna jasa penggergajian kayu
2. Kepada pengguna jasa penggergajian kayu, agar selalu aktif dalam melihat dan memperhitungkan biaya dan upah penggergajian kayu.

C. Penutup

Akhirnya penyusunan skripsi ini berjalan lancar dan memberikan pelajaran berharga bagi penulis tentang memahami Islam dan mengamalkannya. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan skripsi ini. Jika ada kesalahan, itu hanya kesalahan penulis. Namun, Allah SWT adalah satu-satunya yang dapat mengatakan kebenaran.

Oleh karena itu, tesis ini ditulis. Tentu saja penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan yang dapat memperluas wawasan kita dan menyempurnakan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A, G., & Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul, F. M. (2014). *Shohih Bukhori*. Beirut: Ummul Qura.
- Agama RI, D. (2016). *AlQuran dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Ahmad, K. (2015). *Pelaksanaan Jual Beli Dedak Pada Huller Ditinjau Menurut Ekonomi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Al Hadi, A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press.
- Anwar, S. (2010). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia.
- Arafat, F. U. (2018). *Analisis Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Terhadap Jual Beli Pulsa Melalui Data Network Indonesia (DNI) Madiun*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Basir, A. A. (1998). *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuwaini, D. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, S. (2008). *Ushul Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, S., & Zein, M. (2008). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, S., & Zein, M. (2009). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Press.
- Ghazaly, R. A., & Dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Askara.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, A. M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hasbi, M. T. (2001). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Riski Putra.

- Hasbi, M. T. (2001). *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Rizki.
- Hasbi, M. T. (n.d.). *Pengantar Hukum Islam*.
- Khalaf, W. A. (1993). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mubarok, J. (2002). '*Kaidah Fiqh*', *Sejarah dan Kiadah-Kaidah Asasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Muslich, W. A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Narbuko, C., & Achmadi, H. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Askara.
- Purwanto, D. (1 Juni 2009). Analisis Jenis Limbah Kayu Pada Industri Pengolahan Kayu di Kalimantan Selatan. *Jurnal Riset Industri Hasil Hutan*, 14.
- RI, D. (1998). *Buku Panduan Kehutanan Indonesia*. Jakarta: Dephutbun RI.
- Riyanto, R., Wahyudi, & Djitmau, A. D. (2019). Potency and Use of Wood Processing Waste at Wood Sortiment-Based Producer in West Manokwari Sub-District. *Jurnal Kehutanan Papua Asia*, 41.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Kencana.
- Wahyudi. (2013). *Dasar-dasar Penggajian Kayu*. Yogyakarta: Pohon Kayu.
- Yango, T. C., & Ansary, H. A. (n.d.). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zahra, A. M. (2010). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zaroh, A. M. (2010). *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Wawancara dengan Bapak Samir pemilik usaha penggajian kayu, tanggal 4 september 2022.

Kantor kepala desa Keteleng

Hasil wawancara, dengan bapak Syukur, pemilik penggergajian kayu, pada tanggal 13 November 2022 pukul 09.30 WIB

Hasil wawancara, dengan bapak Bawon, konsumen, pada tanggal 15 November 2022 pukul 09.00 WIB

Hasil pengamatan di tempat penggergajian kayu pada hari minggu pada tanggal 04 September 2022



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Nur Khafifi
2. Tempat Tanggal Lahir : Batang, 24 Mei 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Keteleng Rt/ Rw 04/01, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang
6. Alamat Email : nurkhafifik@gmail.com

IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Casmin
2. Nama Ibu : Turyani
3. Alamat : Desa Keteleng Rt/ Rw 04/01, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang


RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

- | | | |
|---------------------|-------------|------|
| 1. SD N 03 Keteleng | LULUS TAHUN | 2011 |
| 2. SMP N 3Blado | LULUS TAHUN | 2014 |
| 3. SMAN 1 Bandar | LULUS TAHUN | 2017 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya

Pekalongan, 24 Maret 2023,

Penulis



Nur Khafifi